

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengrusakan Fasilitas Negara akibat Tindakan Anarkis dalam Aksi Demonstrasi Dihubungkan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Criminal Responsibility of The Stakeholder's Affairs Affiliates by Anarkis Action in The Demonstration Action Connected with Criminal Code

¹Dicky Setyadi, ²Euis Dudung Suhardiman

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

Email: ¹dickysetyadi25@gmail.com, ²EuisSuhardiman@gmail.com

Abstract. Rallies or demonstrations, sometimes accompanied also by anarchy by destroying state property, as well as a rally by supporters of the mass of one regional head candidates who are not satisfied with the results of the local elections. Destruction of state property in the rallies is a criminal offense that can be accountable, but in law enforcement there are problems remembering from the absence of limits on the amount the perpetrators, therefore, interesting to be analyzed about the criminal responsibility of the perpetrators destruction of state property in terms of the Criminal Code and law enforcement against criminal acts Destruction of state facilities. Based on the analysis, the research concluded that the criminal responsibility of the perpetrators destruction of state property may be penalized under Article 170 of the Criminal Code is based on the criminal responsibility in shares, as stipulated in Article 55 of the Criminal Code, so that the parties involved in a mass amok with the scope of the crime, will be asked Legal liability. Law enforcement against criminal acts of destruction of state property is based on the criminal justice process through the law enforcement agencies, both police, prosecutor and judge in court based on the assessment capability responsible, refutation and the absence of basic eraser error, whereas to be able to determine that the perpetrators of the criminal act is said to be actors, it must meet the elements of violence by using a form of inclusion must meet the elements participating, among the participants there was cooperation was realized and the implementation of criminal acts together..

Keywords: Criminal Liability, Criminal Acts, Destruction of State Facilities.

Abstrak. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi terkadang disertai juga dengan tindakan anarkis dengan melakukan pengrusakan fasilitas negara, sebagaimana unjuk rasa yang dilakukan oleh massa salah satu pendukung calon kepala daerah yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan kepala daerah. Pengrusakan fasilitas negara dalam aksi unjuk rasa merupakan tindak pidana yang dapat di pertanggungjawabkan namun dalam penegakan hukumnya terdapat permasalahan mengingat dari ketiadaan batasan jumlah subjek pelakunya, oleh karena itu menarik untuk dianalisis tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pengrusakan fasilitas negara ditinjau dari KUHP dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan fasilitas negara. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh simpulan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pengrusakan fasilitas negara dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 170 KUHP berdasarkan pertanggungjawaban pidana dalam bentuk penyertaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, sehingga para pihak yang terlibat dalam suatu amok massa dengan lingkup tindak pidananya, akan dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan fasilitas negara dilakukan berdasarkan proses peradilan pidana melalui para penegak hukum, baik Polisi, Jaksa dan Hakim dipengadilan berdasarkan penilaian kemampuan bertanggungjawab, pembuktian kesalahan dan tidak adanya dasar penghapus kesalahan, sedangkan untuk dapat menentukan bahwa pelaku dalam perbuatan pidana dikatakan sebagai pelaku, maka harus memenuhi unsur-unsur tindak kekerasan dengan menggunakan bentuk penyertaan harus memenuhi unsur-unsur turut melakukan, yaitu antara peserta ada kerjasama yang diinsyafi dan pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Pengrusakan Fasilitas Negara.

A. Pendahuluan

Demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum. Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.¹

Demonstrasi yang terjadi belakangan ini pada dasarnya semakin marak sejak jatuhnya rezim Orde Baru. Salah satu kasus tindakan anarkis dalam unjuk rasa yang merusak fasilitas negara, sebagaimana kasus unjuk rasa pemilihan kepala daerah kota Palopo. Kasus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Palopo akan menjadi catatan sejarah kelam dalam demokrasi di Indonesia. Ketidakpuasan terhadap hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) seharusnya tidak ditunjukkan dengan bentuk-bentuk aksi rusuh yang merugikan orang banyak.

Mabes Polri mensinyalir ada unsur perencanaan dalam aksi anarkisme di Palopo, Sulawesi Selatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan ditemukannya benda-benda seperti botol dan bensin untuk melakukan pembakaran terhadap kantor milik pemerintah.

"Botol yang isinya bensin itu indikasi dipersiapkan. Untuk apa mereka menghadiri rapat pleno membawa barang-barang yang tidak wajar. Sehingga patut diduga ada unsur perencanaan, karena mereka membawa barang yang tidak patut," ungkap Brigjen Pol Boy Rafli Amar, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Rabu (3/4/2013).

Namun kepolisian belum menemukan adanya indikasi bila aksi pembakaran kantor Walikota Palopo tersebut dibiayai pihak-pihak tertentu dari peserta Pilkada. Saat ini, kepolisian sudah menangkap AT yang merupakan aktor intelektual dibalik aksi tersebut. "Kalau pun ada fakta-fakta itu semua berpulang pada hasil pemeriksaan AT, apakah aksi tersebut spontan atau terencana," paparnya.

Menurut Boy, peristiwa tersebut bisa dianalisis sebenarnya pihak mana yang melakukan tindakan kekerasan. Tanpa menyebut pihak mana, Boy mengungkapkan semua orang bisa melihat siapa pihak yang unggul dan pihak mana yang kalah dalam perolehan suara. "Kita belum lihat posisinya, pasti aksi tersebut punya alasan yaitu ketidakpuasan. Teman-teman (wartawan) bisa menganalisa pihak mana yang posisinya unggul dan tidak unggul," ungkapnya.²

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pengrusakan fasilitas negara dalam unjuk rasa anarkis merupakan permasalahan penegakan hukum yang harus mendapat perhatian dan kajian, terutama dari aspek pertanggungjawaban pidananya, oleh karena itu penulis mencoba menganalisis dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengrusakan Fasilitas Negara akibat Tindakan Anarkis dalam Aksi Demonstrasi Dihubungkan dengan KUHP”

Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang dikemukakan dalam penjelasan diatas, ditemukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pengrusakan fasilitas

¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawab pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm.3

² <http://www.tribunnews.com/regional/2013/04/03/polisi-rusuh-palopo-terencana>.

negara ditinjau dari KUHP.

2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan fasilitas negara.

B. Landasan Teori

Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh, dasar dari pertanggungjawaban itu adalah kesalahan yang dibuat oleh pelaku karena melakukan suatu pelanggaran terhadap perbuatan yang diancam dengan suatu pidana juga kesalahan yang terdapat pada perilakunya tersebut yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya.

Orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat:³

1. Dapat menginsyafi makna senjatanya dari pada perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu menentukan niat atau kehendak dalam melakukan suatu perbuatan.

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penyertaan

Menurut E.Utrecht menyatakan, masalah pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan yang pelik, karena pada akhirnya akan sampai pada penjatuhan pidana. Untuk menjatuhkan pidana pada seorang pelaku pun harus dipenuhi berbagai persyaratan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan suatu penyaring bahwa hanya mereka yang mempunyai kesalahan saja yang patut dipidana. Artinya meskipun seseorang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, tidak serta merta membuatnya dapat dijatuhi pidana. Hanya apabila ia dapat dipersalahkan, barulah yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.⁴

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (*shuld in ruiwe zin*) itu terdiri dari dua anasir:⁵

1. Toerekening svatbaarheid (kemampuan bertanggung jawab) dari pembuat;
2. Suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuan yakni:
 - a. Kelakuan disengaja (anasir sengaja);
 - b. Kelakuan adalah suatu sikap kurang berhati-hati atau lalai (anasir kealpaan/culpa);
 - c. Tidak ada alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (anasir).

Pendapat Utrecht tersebut sesuai dengan pendapat Moeljatno, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah:

1. Mampu bertanggung jawab;
2. Mempunyai kesengajaan dan kesalahan;
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut Moeljatno bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:⁶⁾

³ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982, hlm. 185.

⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 288-289

⁵ *Ibid*

⁶⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1980, hlm.10

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi

Tindak Pidana

Sehubungan pengertian tindak pidana, Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “ Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Tindak pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas.⁷

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pengrusakan fasilitas negara.

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mempublikasikannya dalam bentuk pengarahan massa. Unjuk rasa atau demonstrasi (*demo*) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa tersebut biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Unjuk rasa tersebut dilakukan oleh sekelompok orang-orang tertentu dimana didalamnya terdapat aksi pemogokan/pemberontakan (unjuk rasa) dengan tujuan untuk menuntut hak mereka masing-masing sebagai bentuk aspirasi mereka terhadap tuntutan tersebut. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang mulai marak akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan pengrusakan fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri. Tindakan pengrusakan terhadap fasilitas umum ini merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hukum. Salah satu kasus tindakan anarkis dalam unjuk rasa yang merusak fasilitas negara, yaitu sebagaimana unjuk rasa seperti yang dilakukan oleh simpatisan salah satu partai politik yang merasa tidak puasa dengan pemilihan Kepala Daerah. Unjuk rasa yang terjadi saat itu tentu sudah tidak dapat dikatakan sebagai demonstrasi, tetapi termasuk kepada tindakan kekerasan secara masal, sejumlah kendaraan, baik kendaraan umum, kendaraan pribadi, kendaraan dinas, maupun kendaraan aparat kepolisian dirusak, bahkan beberapa kaca gedung Kecamatan Wara Timur dan Kantor Golkar pecah akibat lemparan batu. Unjuk rasa seperti ini sudah keluar dari tujuan demonstrasi itu sendiri yaitu menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan

⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.130.

kepentingan perorangan atau kelompok.

Unjuk rasa anarkis yang merusak fasilitas negara tersebut, merupakan perbuatan yang dilakukan secara kolektif, dalam hukum pidana dikenal konsep penyertaan yang mengklasifikasikan pelaku kejahatan dalam beberapa golongan yaitu: menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta (*medeplegen*), dan penganjur (*uitlokking*), yang terangkum pada Bab V KUHP Pasal 55 sampai Pasal 60. Ketentuan dalam KUHP tentang penyertaan tersebut dari segi substansi mengandung suatu permasalahan, yaitu ketiadaan batasan jumlah subyeknya. Banyaknya pihak yang terkait dan terlibat memerlukan klasifikasi yang jelas mengenai batasan dan sejauh mana keterlibatan serta hubungan antar setiap pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan secara kolektif

Untuk menjawab permasalahan pertanggungjawaban pidana, penulis mengemukakan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal terhadap konsep pertanggungjawabannya tidaklah seperti bagaimana yang selama ini berlaku. Pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh satu orang, karena apabila melihat secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari sering sekali menemukan baik dari media cetak atau elektronik bahkan menyaksikan langsung terhadap perbuatan pidana yang dilakukan secara massal yang mana pelakunya tidak jelas berapa banyak jumlahnya, tetapi dalam proses hukumannya yang ditindak hanyalah segelintir orang saja, atau bisa dikatakan representatif dari massa yang terlibat. Faktanya dari kasus pengrusakan fasilitas negara di kota Palopo yang dijatuhi pidana hanya satu orang yaitu Andi Taufik Hidayat.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah sebuah kegiatan yang mewujudkan keinginan hukum menjadi nyata.

Berdasarkan hasil penelitian perkara pengrusakan fasilitas negara dalam aksi unjuk rasa diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertimbangan hakim terhadap tindakan kekerasan kolektif, penggunaan Pasal 55 KUHP dapat diabaikan apabila penuntut menggunakan Pasal 170 KUHP, karena didalam pasal 170 KUHP tersebut telah mencakup unsur-unsur dalam pasal 55 KUHP, yaitu dalam frase “dengan tenaga bersama”.

Menurut penulis pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pengrusakan fasilitas Negara diatas tidaklah tepat karena suatu aksi demonstrasi anarkis tidak mungkin dilakukan oleh satu orang, karena suatu aksi demonstrasi anarkis pasti dilakukan oleh suatu kelompok masa yang jumlahnya ratusan bahkan sampai ribuan orang. Oleh karena itu, tuntutan terhadap pelaku pengrusakan fasilitas Negara jangan hanya aktor intelektualnya saja tetapi orang-orang yang turut serta dalam aksi tersebut. Dengan demikian diharapkan masyarakat tidak berani melakukan perbuatan pengrusakan fasilitas Negara dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku pengrusakan fasilitas Negara sangat berat dan yang di dakwa bukan hanya aktor intelektualnya saja.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku pengrusakan fasilitas negara ditinjau dari KUHP merupakan bentuk tindakan kekerasan secara kolektif yang dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 170 KUHP berdasarkan pertanggungjawaban pidana dalam bentuk penyertaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, sehingga para pihak yang terlibat dalam suatu amuk massa dengan lingkup tindak pidananya, akan dimintakan pertanggungjawaban hukumnya, namun dalam hal kontribusi atau peranan dalam melakukan perbuatan pidana dengan banyaknya

pelaku tentunya berbeda-beda, sehingga dalam segi pertanggungjawaban pidananya pun berbeda-beda. Meskipun ciri penyertaan pada suatu *strafbaarfeit* itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang bersangkutan terjadinya perbuatan pidana itu dapat dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan fasilitas negara, yaitu dilakukan berdasarkan proses peradilan pidana melalui para penegak hukum, baik Polisi, Jaksa dan Hakim dipengadilan berdasarkan penilaian yang menentukan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum itu adalah orang yang normal (mampu untuk bertanggungjawab); membuktikan pelaku melakukan perbuatan itu dengan kesalahan (berupa kesengajaan atau kealpaan) dan yang terakhir, pelaku tidak memiliki dasar penghapus kesalahan, sedangkan untuk dapat menentukan bahwa pelaku dalam perbuatan pidana dikatakan sebagai pelaku dalam tindak kekerasan kolektif, harus memenuhi unsur-unsur tindak kekerasan dengan menggunakan bentuk penyertaan harus memenuhi unsur-unsur turut melakukan, yaitu antara peserta ada kerjasama yang diinsyafi dan pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama.

E. Saran

1. Terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas negara diharapkan adanya kebijakan atau formulasi baru yang secara khusus mencantumkan secara kongkrit tentang tindak kekerasan secara kolektif, yaitu mengenai definisi, batasan dan bentuk-bentuk kekerasan kolektif baik untuk kolektivitas massa yang terorganisir dan terhitung ataupun pada bentuk massa yang spontan (tidak dapat diperkirakan jumlahnya), sehingga para penegak hukum memiliki penafsiran yang jelas dalam pelaksanaannya.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan fasilitas negara diharapkan dapat lebih ditingkatkan melalui fungsi preventif oleh Kepolisian sebagai lembaga *gate keeper* dalam sistem peradilan pidana yang bekerja tidak hanya diisi menangkap pelaku kejahatan saja, tetapi juga pencegahan aktif atas segala potensi yang mungkin menimbulkan kekerasan dalam masyarakat yang dilakukan dengan deteksi dini (fungsi intelejen) yang maksimal dan menggunakan pendekatan budaya dengan merangkul tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahan sebagai langkah pendahuluan untuk menciptakan suasana kondusif dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku:

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Jakarta

E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1980.

Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawab pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

_____. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.

Hasil Penelusuran Internet:

<http://www.tribunnews.com/regional/2013/04/03/polisi-rusuh-palopo-terencana>.